



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA KUALA PUNTIAN, beralamat di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, diwakili oleh H. Hayadi, S.E., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf Amir, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di KM 11,5 Jalan Halim RT/RW 23/05 Nomor 1555 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- I. 1. **M. ASYIK**, bertempat tinggal di Jalan Dusun I RT 001 RW 001 Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 2. **SUHAIRI**, bertempat tinggal di Dusun I RT 01 RW 01 Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 3. **BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rama IX, RT 04 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andre Yunialdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan MP. Mangku Negara Nomor 09 RT 20 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;
- II. **PT CIPTA LESTARI SAWIT (PT CLS)**, berkedudukan di Jalan Kapt. A. Rivai Komp. Ruko Taman Mandiri Blok B-1 Nomor 17-18 Palembang, diwakili oleh Sugiarto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123 A RT 07 RW 02 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;

III. PT AGRONUSA BUMI LESTARI (PT ABL), berkedudukan di Jalan Pluit Raya I Nomor 1 Jakarta Utara, diwakili oleh Heffy Hartono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ade Kurniawan, S.H., dan kawan, Para Karyawan PT Agronusa Bumi Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

IV. BUPATI BANYUASIN, beralamat di Komplek Perkantoran Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, diwakili oleh Ir. S. A. Supriono, M.M., selaku Plt. Bupati Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Suharyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 594, RT 08 RW 02 Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan menanam apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah Gugatan Perwakilan Kelompok;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
 5. Menyatakan penggarapan lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 Ha dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;
 7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
 10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Perihal gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut (Kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Perihal *obscure libel* objek gugatan Para Penggugat;
- Perihal *error in subjek* gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky. tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan sah Gugatan Perwakilan Kelompok;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
5. Menyatakan penggarapan lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 Ha dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat semula Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
8. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.781.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 34/PDT/2014/PT PLG. tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Terbanding/Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding class action/Para Penggugat class action seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding class action dahulu Penggugat class action secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat (PT CLS) mentaati putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan oleh
Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 15 K/Pdt/2015 tanggal 18 Juni

2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS), dan Para Pemohon Kasasi II: 1. M. Asyik, 2. Suhairi, 3. Bambang Irawan, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG. tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky. tanggal 22 Agustus 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan sah gugatan perwakilan kelompok;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
5. Menyatakan penggarapan lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
8. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 3 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky. *juncto* Nomor 4/Pdt/PK/2017/PN Sky. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2015, tertanggal 18 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky, tertanggal 22 Agustus 2013;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. mengenai bukti baru:

bahwa setelah meneliti bukti surat berupa daftar peserta plasma yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagai bukti baru (*novum*);

- b. mengenai kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim:

bahwa setelah meneliti alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim karena tepat bahwa izin yang telah diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV untuk Termohon Peninjauan Kembali II belum dicabut sehingga Termohon Peninjauan Kembali III lebih berhak meneruskan pengusahaan plasma kebun sawit milik Termohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA DESA KUALA PUNTIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)